



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. -----, Tempat tanggal lahir Kendal, 10 Oktober 1976, Umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK -----, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Servis TV, bertempat tinggal di Kavling Kamboja blok GG No. 118, RT 003 RW 015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : yantoke99@gmail.com., sebagai **Pemohon I**;

2. -----, Tempat tanggal lahir Blitar, 10 Oktober 1979, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK -----, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kavling Kamboja blok GG No. 118, RT 003 RW 015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : sriiana100@gmail.com., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Halama 1 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 27 Juni 2024, dengan Register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 23 Februari 1999 di kediaman Pemohon I yang beralamat di Ruli Simpang Frengki, Kota Batam, dinikahkan Oleh **Ustadz -----** ----- dikarenakan pada saat itu Orangtua Pemohon II sedang berada diluar Kota, dengan Mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama----- dan-----, Beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Lajang, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Identitas Kependudukan Pemohon I tidak memenuhi Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Abang Kandung Pemohon II sepakat untuk melaksanakan Pernikahan secara Syariah Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kavling Kamboja blok GG No. 118, RT 003 RW 015, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah bergaul sebagaimana

Halama 2 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. -----, tempat/tanggal lahir Batam, 11 Juni 2000, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIA 2171114705110006, Agama Islam, Pendidikan saat ini SD;
- b. -----, tempat/tanggal lahir Batam, 25 September 2005, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia NIA 2171115411130013, Agama Islam, Pendidikan saat ini SD;
- c. -----, tempat/tanggal lahir Batam, 13 Mei 2007, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIA 2171114705110006, Agama Islam, Pendidikan saat ini SD

7. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 21 Januari 2011 di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
-----, tanggal 21 Januari 2010;
8. Bahwa Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran Anak, Pendidikan dan Dokumen-dokumen penting lainnya, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil dan Lembaga terkait Dokumen-dokumen penting anak meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halama 3 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah nya Pernikahan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 23 Februari 1999, dengan Mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, di kediaman Pemohon I yang beralamat di Ruli Simpang Frengki, Kota Batam;
3. Menetapkan anak yang bernama-----, tempat/tanggal lahir Batam, 11 Juni 2000, Umur 24 Tahun, -----, tempat/tanggal lahir Batam, 25 September 2005, Umur 18 Tahun, dan-----, tempat/tanggal lahir Batam, 13 Mei 2007, Umur 16 Tahun. adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1999, dengan Mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, di kediaman Pemohon I yang beralamat di Ruli Simpang Frengki, Kota Batam;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon melalui *relas* panggilan elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan asal usul anak salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Halama 4 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 20-02-2023, atas nama-----, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:-----, tanggal 20-12-2012, atas nama -----, yang di Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:-----, tanggal 09-01-2020 atas nama-----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 21 Januari 2011, atas nama----- dengan-----, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1. -----, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mutiara Indah Blok A2 No.4 RT.05 RW.24 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di ruangan sidang ini guna menjadi saksi untuk penetapan asul usul anak Pemohon I dengan Pemohon II

Halama 5 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketiga orang anak para Pemohon belum mempunyai akte kelahirannya;

- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah sah mereka telah menikah sirri di kediaman Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dahulu adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Ustadz----- dikarenakan pada saat itu Orangtua Pemohon II sedang berada diluar Kota;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pembicaraan orang tua dari Pemohon II berbicara langsung dengan Al Ustadz tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu menikah siri adalah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak----- dan Bapak -----, keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2011;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan nasab yang dilarang menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, -- -----, -----, dan-----;

Saksi 2. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mutiara Indah Blok A2 No.4 RT.05 RW.24 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman para Pemohon;

Halama 6 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di ruangan sidang ini guna menjadi saksi untuk penetapan asul usul anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mempunyai akte kelahirannya;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama, --
-----, ----- dan-----;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah sah mereka telah menikah sirri di Ruli Simpang Frengki, Kota Batam di rumah Pemohon I;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dahulu adalah ayah kandung berwakil kepada Ustadz -----, dikarenakan pada saat itu Orangtua Pemohon II sedang berada di luar Kota;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar pembicaraan orang tua dari Pemohon II berbicara langsung dengan Al Ustadz-----;
 - Bahwa yang menjadi saksi sewaktu menikah siri adalah 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak----- dan Bapak ---
-----, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji pada tanggal 21 Januari 2011;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan nasab yang dilarang menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara

Halama 7 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (dalam penjelasan pasal tersebut point 20), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 23 Februari 1999 di kediaman Pemohon I yang beralamat di Ruli Simpang Frengki, Kota Batam, dinikahkan ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada **Ustadz-----** dikarenakan pada saat itu Orangtua Pemohon II sedang berada diluar Kota, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak----- dan -----, keduanya beragama Islam, dengan Mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada tanggal 21 Januari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 060/060/I/2011, tertanggal 21 Januari 2011, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon I dan

Halama 8 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan bukti P.1, P.2, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Kota Batam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kompetensi relatif, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama----- (Pemohon I) isi bukti tersebut menjelaskan -----, (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, serta berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi maka terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal pada tanggal 21 Januari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 21 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara cermat pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan dan terungkap fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam (Nikah Sirri), pada tanggal 23 Februari 1999 di kediaman Pemohon I yang beralamat di Ruli Simpang Frengki, Kota Batam, dinikahkan ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada **Ustadz-----**

Halama 9 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu Orangtua Pemohon II sedang berada diluar Kota, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak----- dan-----, keduanya beragama Islam, dengan Mahar uang sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,----- --, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 11 Juni 2000, umur 24 tahun,-----, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam, 25 September 2005, umur 18 tahun, dan-----, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 13 Mei 2007, umur 16 tahun;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah secara resmi pada tanggal 21 Januari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 060/060/II/2011, tertanggal 21 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 1999 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dicatatkan dan tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberi tauliyah oleh negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ulama' fiqh sebagaimana dimuat dalam Kitab Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

Halama 10 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



و يقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 1999 adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang masing-masing bernama,-----, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 11 Juni 2000, umur 24 tahun,-----, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam, 25 September 2005, umur 18 tahun, dan ------, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 13 Mei 2007, umur 16 tahun, dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengungkapkan dalil-dalil dari Kitab Fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya : "Dan tidaklah tetap sahnya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki".

- Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690 :

Halama 11 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرقيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتاتيه المرأة من أولاد

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,-----, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 11 Juni 2000, umur 24 tahun,-----, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam, 25 September 2005, umur 18 tahun, dan ------, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 13 Mei 2007, umur 16 tahun, telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dengan Pemohon II, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi pejabat yang berwenang guna untuk menerbitkan akta kelahiran 3 (tiga) orang anak dimaksud dengan menyertakan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Halama 12 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - 2.1. -----, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 11 Juni 2000, umur 24 tahun;
 - 2.2. -----, perempuan, tempat/tanggal lahir Batam, 25 September 2005, umur 18 tahun;
 - 2.3. -----, laki-laki, tempat/tanggal lahir Batam, 13 Mei 2007, umur 16 tahun;Adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Siti Khadijah.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halama 13 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	:Rp 20.000,00
4. Redaksi	:Rp 10.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp170.000,00

Halama 14 dari 14 halaman Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.Btm.